



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 28 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI
PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KEWENANGAN KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten;
 - b. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Sistem dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
4. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

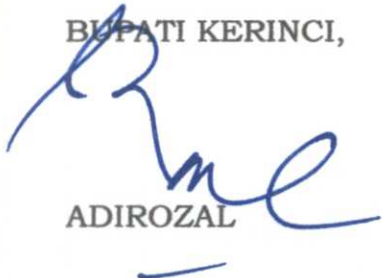
Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten;
- KETIGA** : Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini bertugas :
- a. melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten;
 - c. membuat laporan dan menindaklanjuti hasil koordinasi dan;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang ada hubungannya dengan administrasi kegiatan;
- KEEMPAT** : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci bertanggung jawab Sepenuhnya Dalam Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten dan menyampaikan laporannya kepada Bupati Kerinci Melalui Seretaris Daerah.

- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota, Kode Rekening 5.1.2.02.01.0004 dan 5.1.2.04.01.0004
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Di tetapkan di Kerinci
pada tanggal 19 JANUARI 2022

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kerinci di Kerinci.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Kerinci.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di kerinci.
5. Kabag Hukum Setda Kerinci di Kerinci.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 600/Kep. 28 /2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN KOORDINASI DAN
SINKRONISASI PENINGKATAN
KAPASITAS KELEMBAGAAN
PENGELOLAAN SDA KEWENANGAN
KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI
PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SDA
KEWENANGAN KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2022

- | | | | |
|------|------------------|---|--|
| I. | PENGARAH | : | 1. BUPATI KERINCI
2. WAKIL BUPATI KERINCI |
| II. | PEMBINA | : | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KERINCI |
| III. | WAKIL PEMBINA | : | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SETDA KERINCI |
| IV. | PENANGGUNG JAWAB | : | KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN
KERINCI |
| V. | 1. KETUA | : | KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
KERINCI |
| | 2. KETUA HARIAN | : | KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HOLTIKULTURA KABUPATEN KERINCI |
| VI. | SEKRETARIS | : | 1. KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN
KERINCI
2. KEPALA BIDANG FISIK DAN
PRASARANA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI |
| VII. | ANGGOTA | : | 1. SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KERINCI
2. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KERINCI
3. KEPALA BIDANG PSP DINAS
TANAMAN PANGAN DAN
HOLTIKULTURA KABUPATEN KERINCI
4. KASI PELAKSANAAN DAN
PENGAWASAN BIDANG SDA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN |

5. KASI OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN BIDANG SDA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI
6. KASI PERENCANAAN BIDANG SDA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI
7. EDI ROZAL, ST., MT
(NIP.198001102011011002)
8. NURIL ASDAR, ST, MT
(NIP.197201022010011005)
9. WILLEM
(NIP.198304162014081002)
10. RIDWAN, ST
(NIP.198010042009021002)
11. HARDI, S.Sos
(NIP.197501022007011006)
12. BASRIADI, S.Sos
(NIP 19730406 200701 1 009)
13. HIDAYAT, A.Md
(NIP 19800111 200701 1 005)
14. ASRIL, ST., MT
(NIP 19730116 199903 1 004)
15. DODO YOLESTA, ST
(NIP 19881216 201903 1 005)
16. KETUA IP3A MERAU SAKTI
17. KETUA GP3A BATANG MERAU
18. KETUA GP3A TALANG MANIO
19. KETUA GP3A KASIGI PAHLAWAN MURADI
20. KETUA GP3A SUTAN KALIMBUK
21. KETUA GP3A SELASIH JAYA

BUKATI KERINCI,


ADIROZAL